BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 419 /TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN JURI DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN PENTAS SENI PERTUNJUKAN *(GOT TALENT)* DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-80 TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 yang diwujudkan dalam kegiatan lomba khususnya di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dapat mengantarkan generasi muda untuk dapat berkreasi dengan tujuan untuk mengambil peran dalam mengisi kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025 diperlukan adanya Dewan Juri dan Pembawa Acara pada Kegiatan Pentas Seni Pertunjukan *(Got Talent)* dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025;

b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pentas Seni Pertunjukan *(Got Talent)* dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025 di Kabupaten Banggai Kepulauan maka perlu menunjuk Dewan Juri Dan Pembawa Acara Pada Kegiatan Pentas Seni Pertunjukan *(Got Talent)* dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
4. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN DEWAN JURI DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN PENTAS SENI PERTUNJUKAN *(GOT TALENT)* DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-80 TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Dewan Juri dan Pembawa Acara Pada Kegiatan Pentas Seni Pertunjukan *(Got Talent)* Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-80 Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

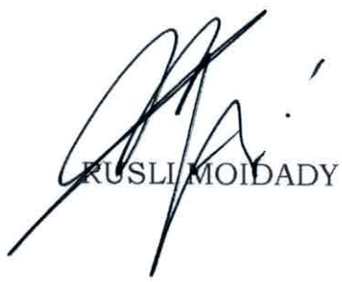
KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan penilaian pada peserta lomba seni dan hiburan secara jujur dan profesional untuk menentukan juara setiap lomba.

KETIGA : Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memandu jalannya acara perlombaan seni dan hiburan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Parawisata Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Agustus 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan*
3. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 419 /TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN DEWAN JURI DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN PENTAS SENI PERTUNJUKAN *(GOT TALENT)* DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-80 TAHUN 2025

DEWAN JURI DAN PEMBAWA ACARA PADA KEGIATAN PENTAS SENI PERTUNJUKAN *(GOT TALENT)* DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-80 TAHUN 2025

1. DEWAN JURI
 1) Nama : ANJELINO MOKILI, SH., MAP
 Tempat Tanggal Lahir : Tone, 23 Juli 1975
 Alamat : Desa Tompudau, Kec. Tinangkung
 2) Nama : OKTAVIANA MARIA PIETERS, S.Kep.Ns., M.KM
 Tempat Tanggal Lahir : Lipulalongo, 24 Oktober 1987
 Alamat : Kel. Salakan, Kec. Tinangkung
 3) Nama : MOH. YUDHA MANGEMBA, S.Pd
 Tempat Tanggal Lahir : Salakan, 23 Juni 2000
 Alamat : Kel. Salakan, Kec. Tinangkung

2. PEMBAWA ACARA
 1) Nama : RUSLI DJALILUDDIN, SE., M.Acc
 Tempat Tanggal Lahir : Luwuk, 17 April 1982
 Alamat : Desa Baka, Kec. Tinangkung
 2) Nama : NUR AFIFAH JALANI, SE
 Tempat Tanggal Lahir : Bulagi, 14 September 1999
 Alamat : Kel. Bulagi Satu, Kec. Bulagi

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY